



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pendidikan Bahasa Arab, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 11 Oktober 2013, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor 0197/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 11 Oktober 2013, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor:01/1/IV/1995, tertanggal 24 April 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Kemaraya Kendari, selanjutnya sekitar tahun 1996 pindah tempat tinggal di rumah sendiri;
3. Bahwa sekitar Tahun 2002 Penggugat pindah tempat tinggal dengan alasan pada saat itu Penggugat sudah bekerja sebagai guru kontrak di SMP Negeri 2 Tongkuno, dan saat itu Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat pada saat itu masih tinggal di Kendari dengan alasan tergugat kerja di Kendari sebagai Supir Taxi, namun kurang lebih satu bulan lamanya Tergugat mengikuti Penggugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Wakuru;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang atas nama: Anak 1, umur 17 tahun, Anak 2, umur 16 tahun, dan Anak 3, umur 13 tahun, dan saat ini anak pertama dan ketiga diasuh Penggugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan baik, tetapi sekitar tahun 2006 mulai sering cekcok sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
6. Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat setelah Penggugat mulai terkena penyakit biologis yakni: Penggugat tidak nyaman berhubungan suami istri dengan Tergugat, sehingga tergugat mulai sering keluar rumah tanpa menghiraukan kebutuhan dalam rumah tangga;
7. Bahwa sekitar Tahun 2008 Tergugat sudah sering main judi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis bahkan masalah kecilpun yang terjadi dalam rumah tangga sering menjadi alasan pertengkaran dan percekocokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013 yang mana Tergugat semakin tidak menghargai Penggugat karena Tergugat sering pergi kemanapun tanpa izin kepada Penggugat, sehingga pada bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran akibat Tergugat tidak menghiraukan kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa pada pertengkaran tersebut Tergugat marah-marah dan membanting barang pecah belah dalam rumah sehingga Penggugat merasa ketakutan apalagi Penggugat selama dikena penyakit memiliki jiwa lemah, dan sekitar tiga hari kejadian tersebut Penggugat pergi tinggal di tempat tugas Penggugat di Kabangka dan sudah takut untuk pulang tinggal bersama Tergugat dan telah berpisah selama lima bulan;
10. Bahwa selama Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sering Tergugat mengirim SMS berupa ancaman sehingga Penggugat semakin takut untuk kembali membina rumah tangga bersama tergugat;
11. Bahwa selama berpisah lima bulan sudah pernah keluarga berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah trauma untuk rukun dengan Tergugat apalagi selama lima bulan berpisah Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain

Hal 3 dari hal 12 Putusan perkara No.0197/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0197/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 17 Oktober 2013, 29 Oktober 2013, 30 April 2014 dan pada tanggal 14 Mei 2014, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam rangka upaya perdamaian telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa melakukan perubahan apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengurus ijin perceraian dari atasan dan di dalam persidangan Penggugat menyerahkan surat ijin atasan Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 68 Tahun 2014 tentang Pemberian Ijin Perceraian tertanggal 18 Maret 2014;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 01/1/IV/1995, tertanggal 24 April 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P., paraf dan tanggal;

Atas bukti surat tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

B. SAKSI- SAKSI:



1) **Saksi 1**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wakuru, Kelurahan Tombulan, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai tiga orang anak yang saat ini anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau sejak awal Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setelah saksi tinggal di Wakuru apabila Penggugat datang dari Kabangka dan langsung tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi pernah menyuruh Penggugat kerumah milik bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah menikah dengan wanita lain sekitar bulan Januari 2014, namun saksi tidak mengenal wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua;

1) **Saksi 2**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan Karyawan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa Lagontohr, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi selain bertetangga juga sebagai rekan kerja Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai tiga orang anak yang saat ini anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sejak tahun 2012 pada saat Penggugat di mutasi ke Kabangka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Tergugat kalau Penggugat merasa tidak nyaman lagi (sakit) apabila berhubungan suami istri dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah menikah dengan wanita lain sekitar bulan Januari 2014;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan mengamati surat gugatannya, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Raha, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Muna dan atas gugatan Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini di Pengadilan Agama Raha, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Raha;

Hal 7 dari hal 12 Putusan perkara No.0197/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ditambah keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam melakukan perceraian terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin atasannya dengan jangka waktu yang layak, dan ternyata Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Bupati Muna dengan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pemberian Ijin Perceraian tertanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dalam setiap tahapan persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan petunjuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi 2010 poin 5 hal. 83;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat setelah Penggugat mulai terkena penyakit biologis yakni Penggugat tidak nyaman berhubungan suami istri dengan Tergugat, sehingga Tergugat sering keluar rumah tanpa menghiraukan kebutuhan dalam rumah tangga dan sekitar Tahun 2008 Tergugat sudah sering main judi dan puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2013 yang disebabkan Tergugat semakin tidak menghargai Penggugat dan tidak mau memperhatikan urusan rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka dipertimbangkan pula hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah sebagai akta autentik

Hal 9 dari hal 12 Putusan perkara No.0197/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat maka keterangan dua orang saksi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Maret 1995, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri hingga dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan setelah Penggugat mengidap penyakit biologi Tergugat suka keluar rumah dan tidak menghiraukan urusan rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat pada bulan Januari 2014;
4. Bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa di samping unsur- unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Marriage), dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

Hal 11 dari hal 12 Putusan perkara No.0197/Pdt.G/2013/PA.Rh



د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا

لمصا لـج Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada

menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 ayat (a) dan (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab kitab **Ghoyatul Maram Lis Syarhir Majedi**, yang berbunyi;

ة بـغرمـد عـدتشـا اذا

Artinya : "Apabila istri telah memuncak

kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"; dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tongkuno tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami **Hj. IRMAWATI, S.Ag., SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUSTAFA, M.H.,** dan **MUHAMMAD ARIF, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **Dra. SAMSANG** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu

Hal 13 dari hal 12 Putusan perkara No.0197/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Hj. IRMAWATI, S.Ag., SH., M.H.

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. MUSTAFA, M.H.

t.t.d.

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. SAMSANG

Panggilan Perincian biaya :

⇒ Pencatatan	Rp. 30.000,-
⇒ Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
⇒ Panggilan P & T	Rp. 600.000,-
⇒ Redaksi	Rp. 5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Panitera

Pengadilan Agama Raha

Drs. Safar, MH.

Catatan:

1. Pemberitahuan Isi Putusan ini telah disampaikan pada tanggal.....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada
tanggal.....;

Raha, 20 Mei 2014

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. SAFAR, MH.

Hal 15 dari hal 12 Putusan perkara No.0197/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)